



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Balai Desa Gang Sentosa No. 133, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursriani SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman Lingkungan Sidorejo, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 477/PAN.PA.W2-AA/SK/VI/2024, tanggal 05 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan S.M.Raja Simpang Mangga, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tanggal 06 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 06 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 8 Juni 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 543/128/VI/94 dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 16 Juni 1994 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama : 1. xxxxxx (pr) Umur 30 Tahun, 2. xxxxx (pr) umur 28 Tahun, 3. xxxxxx (lk) Umur 16 Tahun.

2. Bahwa sampai saat rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik rukun dan bahagia.
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : Rahma Yanti binti Waslan Sinaga, Tempat dan tanggal lahir Aek Kanopan 21 Pebruari 1994/Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan By Pass Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon sudah tidak bisa lagi memenuhi nafkah lahir dan bathin Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan Termohon sudah ikhlas jika Pemohon hendak menikah lagi, dan pernyataan Termohon ini juga sudah Termohon tuangkan didalam Surat pengakuan/pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon sendiri dihadapan saksi-saksi tertanggal 20 Juli 2019 dan diketahui oleh Lurah Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
6. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan jika ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik.
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara isteri-isteri Pemohon.
8. Bahwa oleh sebab itu bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, diantaranya :
 - a. Sebidang tanah seluas 149M2 dan rumah tinggal yang terletak di jalan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Desa No. 133 Gang Sentosa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 295/Rantauprapat tanggal 14 Maret 2016 terdaftar atas nama Sarpin.

- b. Sebidang tanah seluas 425M2 dan bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan Balai Desa No. 133 Gang Sentosa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 694/Rantauprapat tanggal 10 Nopember 2010 terdaftar atas nama Sarpin.
- c. Sebidang tanah seluas 384M2 dan rumah tinggal yang terletak di jalan Adam Malik Gang Musholla Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1707/Rantauprapat tanggal 10 Nopember 2010 terdaftar atas nama Sarpin.
- d. Sebidang tanah seluas 160M2 yang terletak di jalan Perintis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1784/Rantauprapat tanggal 06 Mei 2015 terdaftar atas nama Sarpin.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama :Rahma Yanti binti Waslan Sinaga.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Adapun Termohon tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa a quo;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Pemohon menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'1* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran :Rp 30.000
 2. Proses :Rp 50.000
 3. Panggilan :Rp134.000
 4. PNBP :Rp 30.000
 5. Redaksi :Rp 10.000
 6. Materai :Rp 10.000
- Jumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Rap